



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2610240046439

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Perum Jayasampurna Residence Blok I10 10 No. 10 , Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330 Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2024	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
2	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Perum Jayasampurna Residence Blok I10 10 No. 10, Desa/Kelurahan Jayasampurna, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17330 Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2024	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2610240046439**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN AULIA ZAHRA |
| 2. Alamat Kantor | : Kampung Tegal Gede, Desa/Kelurahan Pasirsari, Kec. Cikarang Selatan,
Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17530 |
| No. Telepon | : 085287663171 |
| Email | : ypiauliazahra99@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Oktober 2024

Perubahan ke-2, tanggal: 26 Oktober 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Oktober 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 500.16.07.2/ 331 /DPMPTSP/II/2025

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN PENDIDIKAN AULIA ZAHRA** Nomor **05/YPI_AZ/XI/2025** Tanggal **27 Januari 2025**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**.
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.01.01/5051/Disdik/XII/2024** Tanggal **30 Desember 2024**, Perihal **Rekomendasi**.

- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BaSE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | | |
|----|----------------------------|---|---|
| a. | Nama PT/Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN AULIA ZAHRA |
| b. | Nama Sekolah | : | TK. ISLAM AULIA ZAHRA |
| c. | Alamat Sekolah | : | Perum Jaya Sampurna Residence Blok 110 No.10 Desa/Kelurahan Jayasampurna Kec.Serang Baru, Kab.Bekasi, Provinsi Jawa Barat |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan | : | MARYATI |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 2610240046439 |
| f. | NPWP Yayasan | : | 12.430.917.0-413.000 |
| g. | Nama KBLI | : | Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta |
| h. | Kode KBLI | : | 85132 |
| i. | Kualifikasi/Jenjang | : | Taman Kanak-Kanak |
| j. | Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 07 Februari 2025

Pt. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
JUANDA RAHMAT, S.STP, M.I.P
Pembina Tk.I (IV/b)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Nomor : DK.01.01/5051/Disdik/XII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Bekasi, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Aulia Zahra
di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor: pm.05.01/043/yysm/XI/2024, Tanggal 06 November 2024 TK. ISLAM AULIA ZAHRA Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, serta Berita Acara dan Verifikasi Penilaian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Program PAUD Nomor: DK.01.01/141/Disdik/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Aulia Zahra
Alamat Yayasan : Kampung Tegal Gede Desa/Kelurahan Pasirsari
Kec. Cikarang Selatan
Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat
NPWP Yayasan : 12.430.917.0-413.000
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2610240046439
Judul KBLI/Kode KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/85132
Nama Ketua Yayasan : MARYATI
NIK Ketua Yayasan : 3216194903780006
Nama Lembaga : TK. ISLAM AULIA ZAHRA
Alamat Lembaga : Perum Jayasampurna Residence Blok I10 No.10
Desa /Kelurahan Jayasampurna
Kec.Serang Baru, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
5. Pelaksanaan Visitasi dan Rekomendasi ini tidak dikenakan pembiayaan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

IMAM FATUROCHMAN, ST.MSI
Pembinu TEL IV/b

Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

